



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1073-Kec. Ciwaringin/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWARINGIN

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Nomor 602.21/742 - PPEPD/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIWARINGIN TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Ciwaringin
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwaringin
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciwaringin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin

3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar

sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Camat selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.

KEEENAM : Sekretaris Kecamatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Kepala Seksi, Sub Bagian atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 November 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.7.2.6/Kep.1073-Kec.Ciwaringin/2023

Tanggal : 7 November 2023

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Resntra dan RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ciwaringin untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Secara operasional Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon untuk periode tahun berjalan, yakni tahun 2023. Perubahan rencana kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang perubahan rencana kerja 1 (satu) tahun dari penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikny pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon masa bhakti 2019 – 2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Dokumen perubahan rencana kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciwaringin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Ciwaringin untuk periode tahun berjalan dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, perubahan rencana kerja tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Ciwaringin.
- b. Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 adalah :
 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2023.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi pemerintah daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciwaringin

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD

2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

3.1. Telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Ciwaringin 2023

Bab IV Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWARINGIN TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ciwaringin mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 2.474.247.104 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 2.339.209.885 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 94,54 %. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 135.037.219 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 5.46%. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2022 :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Jumlah			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	2.789.277.004,00	2.651.894.181,00	95,07	2.419.215.626,00
BELANJA OPERASI	2.742.520.004,00	2.605.437.181,00	95,00	2.375.811.126,00
Belanja Pegawai	2.258.922.900,00	2.133.151.700,00	94,43	1.938.597.178,00
Belanja Barang dan Jasa	483.597.104,00	472.285.481,00	97,66	437.213.948,00
BELANJA MODAL	46.757.000,00	46.457.000,00	99,36	43.404.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.757.000,00	46.457.000,00	99,36	28.404.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT	(2.789.277.004,00)	(2.651.894.181,00)	(95,07)	(2.419.215.626,00)

Pengukuran kinerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Publik di	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.00%	84.00%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	65%	65%
Indeks Desa Membangun (IDM)	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0.66 Point	0.79 Point

Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 103.993.300 dan terealisasi sebesar Rp. 102.883.444 sisa (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sebesar Rp.1.109.856 (Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 98,93%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 27.759.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 27.759.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.059.900 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 20.059.900 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %)

Sub Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 7.699.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 7.699.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 27.511.800 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 27.502.872 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 8.928 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Output : Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 27.511.800 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 27.502.872 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.928 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 99,97 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 48.721.800 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 47.620.872 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.100.928 (Satu Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Output : Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 48.721.800 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 47.620.872 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.100.928 (Satu Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 97,74 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 54.656.500 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.447.572 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp.1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 97,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 54.656.500 dan terealisasi sebesar Rp. 53.447.572 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Output : Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.944.700 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 19.944.700 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 34.711.800 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 33.502.872 (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 96,52 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,96%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Output : Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) (Pencapaian input 99,96 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 83.078.500 dan terealisasi sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) atau

tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.474.247.104 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.339.209.885 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sisa sebesar Rp. 135.037.219 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 94,54%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.974.600 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.974.600 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.899.800 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.899.800 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.074.800 (Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 3.074.800 (Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.261.772.900 (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.136.001.700 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 125.771.200 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)

Output : Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.258.472.900 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.132.701.700 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 125.771.200 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) (Pencapaian input 94,43 %).

Sub Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.650.000 ((Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 63.678.700 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 63.500.700 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 178.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Output : Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.243.600 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.243.600 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 27.514.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 27.514.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 7.150.000 (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 7.150.000 (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 5.548.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 5.548.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.068.000 (Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 178.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) (Pencapaian input 83,33 %) .
Sub Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 18.655.100 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 18.655.100 100 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 69.226.500 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.893.000 (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 333.500 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
Output : Jumlah barang milik daerah yang diadakan
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.243.000 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 18.943.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Pencapaian input 98,44 %)
Sub Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.983.500 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 49.950.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 33.500 (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) (Pencapaian input 99,93 %) .
Sub Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 20.852.704 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.966.085 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) sisa sebesar Rp. 5.886.619 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Output : Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 16.792.704 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dengan realisasinya Rp. 10.906.085 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.886.619 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) (Pencapaian input 64,95 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 4.060.000 (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 4.060.000 (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 52.741.700 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 49.873.800 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 2.867.900 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Output : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.759.500 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.956.600 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 802.900 (Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) (Pencapaian input 70,90 %).
Sub Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.759.500 Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.956.600 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 802.900 (Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) (Pencapaian input 70,90 %) .
Sub Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 10.643.200 (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 10.643.200 (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagaimana data terlampir.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Ciwaringin dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Ciwaringin dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan adanya beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan

Ciwaringin pasca pandemi Covid-19. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Ciwaringin dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Ciwaringin berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ciwaringin. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Ciwaringin. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Ciwaringin.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 Kecamatan Ciwaringin yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan isu-isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan tumbuh kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis memiliki potensi wisata dan potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri rumah, industri batik dan kerajinan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Ciwaringin harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Cirebon diperoleh hasil berupa isu-isu strategis di Kecamatan Ciwaringin sebagai berikut :

Tabel
Isu-isu Strategis Kecamatan Ciwaringin Tahun 2019-2024

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	– Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan dan rekomendasi perlu ditingkatkan. – SDM pengelola administrasi kependudukan renda sehingga perlu ditingkatkan. – Daya dukung infrastruktur pelayanan publik sarana prasaran perlu ditingkatkan.

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
2	Pemberdayaan Masyarakat	– Rendahnya pengetahuan tentang teknologi IT pada masyarakat. – Partisipasi masyarakat rendah dalam pelaksanaan pembangunan. – Masih kurangnya peran lembaga dalam musyawarah di desa. – Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang usaha.
3	Keamanan dan Ketertiban	– Tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban masih tinggi. – Penyakit masyarakat masih tinggi. – Tingkat pelanggaran perda masih tinggi – Pengetahuan anggota linmas masih kurang sehingga perlu bimbingan. – Koordinasi bidang keamanan perlu ditingkatkan.
4	Sosial	– Kurangnya kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sehingga bantuan sosial masih dibutuhkan.
5	Pendidikan	– Pendidikan anak perlu adanya peningkatan baik formal maupun informal.
6	Kesehatan	– Pembinaan kesehatan belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan.
7	Pemerintahan	– Pengetahuan administrasi pemerintahan desa masih kurang – SDM perangkat desa masih kurang untuk melaksanakan tugas dengan adanya Undang-Undang Desa. – Pemasukan pajak bumi dan bangunan rendah.

Dari analisa dan penjabaran diatas secara umum Isu Strategis untuk Kecamatan Ciwaringin adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sesuai matrik indikator kinerja rancangan awal rencanan strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan sesuai kesepatan bersama dengan para Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

2.4. REVIU RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel sebagaimana data terlampir.

2.5. TELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Ciwaringin ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 diantaranya :

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2023

3.1. TELAHAH KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciwaringin yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam perubahan rencana kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023, yaitu:

Adapun tujuan dari Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon adalah **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Ciwaringin pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Ciwaringin dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023, adapun Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel
Daftar Usulan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2023

Tipe	Urut	SKPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Pelaksana	Usulan Pagu Anggaran				Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang		
						(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	7-1.0-0.0-0.28.	KECAMATAN CIWARINGIN		55,341,204.00	256,541,204.00	201,200,000.00	363.56	
H	7-1.0-0.0-0.28.0.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		55,341,204.00	256,541,204.00	201,200,000.00	363.56	
H	7-1.0-0.0-0.28.0.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16,792,704.00	17,992,704.00	1,200,000.00	7.15	
D	7-1.0-0.0-0.28.0.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN CIWARINGIN	16,792,704.00	17,992,704.00	1,200,000.00	7.15	Kekurangan Belanja Tagihan Air 12 bulan x Rp.100.000,- kekurangan (-Rp. 1.200.000,-) Belanja Tagihan Air : pagu murni Rp. 2.400.000, pagu perubahanRp. 3.600.000,
H	7-1.0-0.0-0.28.0.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		38,548,500.00	238,548,500.00	200,000,000.00	518.83	
D	7-1.0-0.0-0.28.0.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN CIWARINGIN	38,548,500.00	38,548,500.00	-	-	Penyesuaian Penempatan Anggaran Kas (Salah Penempatan Anggaran Kas) adanya di Bulan Desember semua
D	7-1.0-0.0-0.28.0.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN CIWARINGIN	-	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	Rehabilitasi Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan Publik (RAB terlampir)
JUMLAH				55,341,204.00	256,541,204.00	201,200,000.00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN CIWARINGIN 2023

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwaringin pada periode 2019-2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Adapun Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ciwaringin secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENUJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.28. KECAMATAN CIWARINGIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang / 9 = (8-7)	Sebelum Perubaha	Setelah Peruba
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					2.452.196.404	2.831.779.204	379.582.800		
7.01.	KECAMATAN					2.452.196.404	2.831.779.204	379.582.800		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan		100 Persen	100 Persen	2.163.406.504	2.542.686.704	379.280.200		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Dokumen	6 Dokumen	5.102.200	5.102.200	-		
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	2.399.900	2.399.900	-	PIS	PIS
7.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	15 Laporan	15 Laporan	2.699.900	2.702.300	2.400	PIS	PIS
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3 Jenis	2.243.097.500	2.243.097.500	-		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	¹⁶ orang/bulan	¹⁶ orang/bulan	2.049.583.900	2.239.173.500	189.589.600	PIS	PIS
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	2.274.000	2.274.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	18 Laporan	1.650.000	1.650.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	25 Orang	-	-	-		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Kabupaten Cirebon	25 Paket	25 Paket	-	-	-		
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		7 Jenis	7 Jenis	43.940.800	43.940.800	-		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	2.243.100	2.243.100	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	5 Paket	5 Paket	23.438.000	23.435.000	(3.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	-	-	-		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	5.693.400	5.693.400	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	1.068.000	1.068.000	-	PIS	PIS

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	12 Paket	8.815.300	8.811.300	(4.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kabupaten Cirebon	11 Laporan	11 Laporan	2.190.000	2.190.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	500.000	500.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	-	-	-		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Unit	4 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	2 Jenis	20.022.704	20.022.704	-		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	2 Laporan	16.792.704	17.992.704	1.200.000	PIS	PIS
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	2.030.000	2.030.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	230.523.500	230.523.500	-		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Cirebon	8 Unit	8 Unit	38.548.500	38.548.500	-	PIS	PIS

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	3.479.800	3.175.000	(304.800)	PIS	PIS
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	-	188.800.000	188.800.000	PIS	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	100 Persen	150.097.700	150.400.300	302.600		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	2 Jenis	24.229.700	24.229.700	-		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	16.779.800	16.780.000	200	PIK	PIK
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	7.449.700	7.449.700	-	PIS	PIS
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	27.305.200	27.305.200	-		
7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	27.305.200	27.305.200	-	PIS	PIS
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	3 Jenis	98.865.400	98.865.400	-		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.04.03	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	98.563.000	98.865.400	302.400	PIS	PIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Persen	100 Persen	39.261.700	39.261.700	-		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	3 Jenis	39.261.700	39.261.700	-		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kabupaten Cirebon	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	39.261.700	39.261.700	-	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETRINTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan ketertaman dan ketertiban Umum		100 Persen	100 Persen	96.926.500	96.926.500	-		

7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penvelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	30.000.000	-		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	30.000.000	-	PIS	PIS
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		4 Laporan	4 Laporan	66.926.500	66.926.500	-		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	66.926.500	66.926.500	-	PIS	PIS
7.01.05.	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) kepada Camat		100 Persen	100 Persen	-	-	-		
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		2 Jenis	2 Jenis	-	-	-		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kabupaten Cirebon	60 Orang	60 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kabupaten Cirebon	60 Orang	60 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa		100 Persen	100 Persen	2.504.000	2.504.000	-		

7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		14 Jenis	14 Jenis	2.504.000	2.504.000	-		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		

7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pinak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pinak Ketiga	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	2.504.000	2.504.000	-	PIS	PIS
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kabupaten Cirebon	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-		
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
J U M L A H						2.452.196.404	2.831.779.204	379.582.800		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 disusun dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2023. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Ciwaringin tahun 2019-2024 yang tercermin dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023, pada akhirnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 ini harus diwujudkan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan mendukung Renstra Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

BUPATI CIREBON,

IMRON

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 disusun dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2023. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Ciwaringin tahun 2019-2024 yang tercermin dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023, pada akhirnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin tahun 2023 ini harus diwujudkan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan mendukung Renstra Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a horizontal line and some loops.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN CIWARINGIN

Jl. Jendral Urip Sumohardjo No. 39
CIWARINGIN (45167)

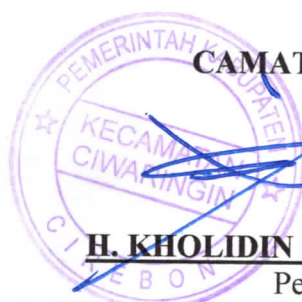
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 September 2023
Nomor : 051.2/ 134/ Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



CAMAT CIWARINGIN

H. KHOLIDIN SUPRIADY, S.Sos, M.Ak

Pembina TK. I

NIP. 19651126 199003 1 008

16/23
10